


LEMBAR PENGESAHAN JURNAL

Judul : PENANGGULANGAN JURU PARKIR ILEGAL OLEH PEMERINTAH
KOTA YOGYAKARTA

Nama : Amriantika Pradana

NIM : 13401244019

Prodi : Pendidikan Kewarganegaraan



Reviewer


Anang Priyanto, S.H., M.Hum
NIP 19580910 1985031 003

Pembimbing


Chandra Dewi Puspitasari, S.H., LL.M.
NIP.19800702 200501 2 002

Rekomendasi pembimbing:

1. Dikirim ke jurnal Student
2. Dikirim ke jurnal Civics
3. Dikirim ke jurnal lain

PENANGGULANGAN JURU PARKIR ILEGAL OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

THE TACKLING OF ILLEGAL PARKING OFFICERS BY THE CITY GOVERNMENT OF YOGYAKARTA

By Amriantika Pradana dan Chandra Dewi Puspitasari, SH.,LL.M.

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

13401244019@student.uny.ac.id

amripradana1929@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu juga mendeskripsikan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penanggulangan juru parkir ilegal. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Subjek penelitian ditentukan dengan teknik *purposive*. Subjek penelitian meliputi Kepala Seksi Pembinaan dan Pengembangan Perparkiran Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan, Kepala Seksi Retribusi Parkir Dinas Perhubungan, satu orang Staf Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan serta Kepala Seksi dan satu orang Staf Seksi Penyidikan Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satpol PP Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu teknik *cross check*. Analisis data yang digunakan yaitu analisis induktif dengan tahap-tahap berupa reduksi data, kategori data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1)Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal dilakukan secara preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif meliputi pembagian wilayah parkir, alokasi Parkir, sosialisasi kepada masyarakat, kegiatan Pembinaan, pemberian brosur, razia parkir, evaluasi kegiatan pembinaan. Upaya penanggulangan represif meliputi Penindakan juru parkir ilegal. 2)Faktor pendukung dalam penanggulangan juru parkir ilegal yaitu adanya juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya, adanya sarana dan prasarana yang memadai, laporan masyarakat, koordinasi yang baik antar instansi, regulasi dibidang perparkiran. Faktor penghambat dalam penanggulanagan juru parkir ilegal yaitu: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dinas Perhubungan, hukuman yang diberikan masih ringan. 3)Adapun cara Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi hambatan tersebut adalah saling membantu tenaga yang lain tanpa meninggalkan tugas masing-masing dengan saling koordinasi dan pelaksanaan operasi gabungan, terus memberikan penindakan kepada pelaku juru parkir ilegal, lebih mengencarkan sosialisasi kepada masyarakat maupun juru parkir tentang aturan-aturan terkait perparkiran.

Kata Kunci : *penanggulangan, juru parkir, ilegal*

ABSTRACT

This research is aim describe the Yogyakarta Government efforts in tackling the illegal parking officers and identificate the supporting and obstacling factors. Besides, this research is also aim describe the Yogyakarta Government efforts to overcome the obstacles that come during illegal parking officers tackling. This research is a descriptive research that uses a qualitative approach. Research subject was set with purposive technique. The subjects for this research were Section Chief of Construction and Development Parking Department of Transportation, Section Chief of Operational Control Department of Transportation, Section Chief of Parking Retribution Department of Transportation,a staff from Parking Section Department of Transportation,also Chief and a staff of Investigation of the Enforcement of Yogyakarta Satpol PP Law Section. The data was collected by interview and documentation. The data validity checking technique that used was cross check technique. The data analysis that used is inductive analysis with steps that include data reduction, data presentation, and conclusion. Based on the research that has been done, it can be concluded that: 1) The Yogyakarta Government efforst in tackling the illegal parking officers is carried out in a preventive and repressive manner. Preventive tackling efforts include division of parking area, parking

allocation, socialization for society, construction activities, brochure distribution, parking raid, and evaluation of construction activities. Repressive tackling efforts is prosecution for illegal parking officers. 2) The supporting factors in illegal parking officers tackling are a seniority, an adequate facilities and infrastructure, society reports, a good coordination between institutes, and parking regulation. For the obstacling factors, those are a lack of public awareness, a lack of human resources in Department of Transportation, and an unfit penalties. 3) The Yogyakarta Government terms to overcome those obstacles are helping each other without leaving their respective duties with mutual coordination and carrying out joint operations, continue to provide action to the illegal parking officers, and intensifying the socialization to the public and parking officers about the rules relating to parking.

Keywords: *tackling, parking officers, illegal*

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki jumlah penduduk yang cukup besar. Hal itu terbukti dari jumlah penduduk Indonesia yang mencapai kurang lebih 266,927,712 jiwa pada tahun 2018 menurut Departemen Urusan Ekonomi dan Sosial PBB (UNDESA). Hal itu menyebabkan mobilitas antar masyarakat menjadi sangat padat. Aktivitas diberbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, politik juga membutuhkan efektifitas dan efisiensi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan alat transportasi. Kebutuhan manusia akan transportasipun secara otomatis akan sangat mendesak guna menunjang aktivitas masyarakat yang serba cepat dan efisien. Ada banyak macam alat transportasi yang tersedia, yaitu alat transportasi melalui darat, air dan udara. Alat transportasi tersebut menunjang aktivitas masyarakat. Akan tetapi, hal itu ditunjang dengan tata ruang yang sudah tidak memadai untuk dijadikan lahan parkir jika melakukan aktivitas di luar rumah. Efeknya, pengendara akan memarkirkan kendaraannya di tempat-tempat yang tidak semestinya dijadikan lahan parkir dan menyebabkan adanya juru parkir ilegal, Hal itu biasanya terjadi di kota-kota besar yang memiliki kepadatan penduduk yang besar dan lahan yang terbatas karena banyaknya bangunan yang didirikan.

Kota Yogyakarta merupakan kota pelajar dan wisata, hal tersebut menimbulkan daya tarik bagi masyarakat dari luar negeri maupun dalam negeri untuk datang dan berkunjung. Menurut data Dinas Perhubungan Daerah Istimewa Yogyakarta pada libur Natal dan Tahun Baru 2014/2015, tercatat mobil pribadi yang masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta berjumlah 515.409 unit dan sepeda motor 851.266 unit. Sementara pada 2015/2016, terdapat 539.068 unit mobil pribadi dan 873.254 unit sepeda motor. Tahun

2017/2018 diprediksi semakin meningkat, yaitu sekitar 562.727 unit mobil pribadi dan 895.242 unit sepeda motor (Kur. 2016. Tribun News. 1,5 Juta Kendaraan Pribadi Diperkirakan Bakal Masuk DIY Saat Libur Natal dan Tahun Baru. Diakses dari <http://jogja.tribunnews.com> pada 27 Juni 2018).

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi volume kendaraan yang terus meningkat telah melakukan upaya penataan area parkir, antara lain membangun tempat parkir di Jalan Abu Bakar Ali sebagai bagian dari program penataan kawasan Malioboro. Berbagai kebijakan terkait perparkiran juga telah diterbitkan untuk mengatur perparkiran di Kota Yogyakarta. Upaya tersebut bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan perparkiran yang baik. Penyelenggaraan parkir yang baik dirasa sangat penting dilakukan sehingga dapat menjaga citra baik Kota Yogyakarta di bidang perparkiran dan pariwisata, selain itu juga dapat meningkatkan penerimaan asli daerah Kota Yogyakarta, salah satunya melalui retribusi parkir.

Penyelenggaraan parkir di Kota Yogyakarta telah diatur dalam ketentuan peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta, yaitu 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. 2) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selain peraturan terkait penyelenggaraan perparkiran diatas, telah ditetapkan juga mengenai tarif dasar parkir oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, ketentuan tarif dasar parkir tersebut diatur dalam 1) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha yaitu mengatur tarif dasar penggunaan tempat parkir di Tempat Khusus Parkir, Tempat Khusus Parkir adalah

tempat parkir kendaraan yang dimiliki Pemerintah Daerah yang dapat dikelola oleh Pemerintah Daerah atau badan atau orang pribadi yang meliputi gedung parkir, taman parkir dan pelataran atau lingkungan parkir. 2) Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum yaitu mengatur tarif dasar parkir di tepi jalan umum. Adanya ketentuan peraturan Pemerintah diatas bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hal perparkiran di Kota Yogyakarta, untuk itu kita sebagai warga negara yang baik memiliki kewajiban dalam mematuhi peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Dalam peraturan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran telah disebutkan ketentuan-ketentuan mengenai perparkiran. Akan tetapi dalam faktanya masih dapat pelanggaran terkait perparkiran, salah satunya yaitu juru parkir menggunakan daerah larangan parkir menjadi lokasi parkir dan juga Juru Parkir yang tidak mengantongi izin. Juru Parkir yang berada di sekitar Alun-Alun Utara Yogyakarta, selain tidak ada izin, juga melanggar aturan kawasan sebab di wilayah Alun-Alun Utara dilarang dijadikan tempat parkir. Sekitar Jalan Ahmad Dahlan dan segalanya macam itu kan tidak diterbitkan izin untuk parkir (Ardi Teristi Hardi. 2017. Media Indonesia. Parkir Liar Marak di Yogyakarta. diakses dari <http://mediaindonesia.com> pada 28 Juni 2018).

Selain persoalan tersebut, terdapat persoalan lain, yaitu Juru Parkir yang menariki tarif parkir diatas tarif dasar parkir meskipun tarif parkir di tempat khusus parkir dan tepi jalan umum sudah disebutkan dalam pemerintah Kota Yogyakarta, akan tetapi masih terdapat persoalan mengenai tarif parkir di Kota Yogyakarta. Persoalan tersebut dilakukan oleh Juru Parkir yang menarik tarif parkir tidak sesuai dengan tarif dasar yang ditentukan pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha dan Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Mereka beroperasi di sejumlah titik di sekitar obyek wisata atau pusat perbelanjaan Kota Yogyakarta, salah satunya di Mirota Kampus Jalan C. Simanjuntak (Ahmad

Mustaqim. 2018. Medcom. Jumlah Juru Parkir Bandel di Yogyakarta Meningkat. diakses dari <https://nusantara.medcom.id> pada 26 Juni 2018).

Selain dari permasalahan diatas terdapat kendala terkait pelayanan pelaksanaan parkir tepi jalan umum di Kota Yogyakarta, seperti yang terdapat pada jurnal Natapraja yang menyatakan bahwa Masih banyaknya juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir sementara karcis parkir adalah hak dari pengguna parkir dan mengenai tarif parkir juga tidak sesuai dengan tarif resmi. Selain itu, Kualitas pelayanan parkir tepi jalan umum Kota Yogyakarta kurang baik, serta letak ruang parkir tepi jalan umum yang terlalu banyak dan tidak melihat kapasitas jalan raya sering menyebabkan kemacetan (Abdiana Ilosa, 2016:108).

Pemerintah, khususnya Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan perparkiran dan dengan kewenangan itu Pemerintah mempunyai tugas, salah satunya mengatasi permasalahan parkir yang ada di Kota Yogyakarta. Dalam mengatasi permasalahan terkait perparkiran, Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan berbagai upaya, salah satunya razia parkir oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Yogyakarta. Dinas Perhubungan melakukan razia pelaku parkir liar. Razia dilakukan di titik pusat-pusat perbelanjaan. Kamis (24/5/2018) pihaknya telah melakukan razia pelaku juru parkir ilegal di Jalan Pasar Kembang dan Jalan Beskalan, dalam razia tersebut terjaring dua pelaku juru parkir, juru parkir tersebut melakukan parkir liar dan menetapkan tarif parkir sesuai tarif dasar parkir yang ditetapkan peraturan Peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta, dua pelaku parkir tersebut dilaporkan karena sering menetapkan tarif tinggi pada pengemudi taksi online. Sedangkan di depan stasiun tugu sisi paling Barat dilaporkan terdapat oknum menaikkan harga seenaknya pada pengemudi taksi online (Deny Hermawan. 2018. Barnas. Ramadan, Dishub Kota Jogja Tetap Razia Pelaku Parkir Liar. diakses dari <https://www.bernas.id> pada 28 Juni 2018).

Selain dari razia oleh Dinas Perhubungan, upaya yang dilakukan saat ini adalah dengan membawa Juru Parkir resmi dan Juru Parkir liar yang melanggar ke Pengadilan. Meskipun biaya denda dirasa terlalu murah dan tidak menimbulkan efek jera, jika dilakukan berkali-kali ternyata membuat mereka perlahan-lahan jera. Hal tersebut merupakan salah satu

upaya memperbaiki citra Jogja sebagai kota wisata, setelah beberapa waktu lalu ditemukan banyak Juru Parkir nakal mematok harga terlalu tinggi (Salsabila Annisa Azmi. 2018. *HarianJogja*. Soal Parkir Liar di Jogja, Apa Solusinya. diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com> pada 7 Agustus 2018).

Akan tetapi, upaya tersebut dirasa kurang maksimal karena masih banyak pelanggaran terkait perparkiran di Kota Yogyakarta. Jumlah Juru Parkir ilegal di Yogyakarta bahkan malah meningkat dari tahun sebelumnya. Jika sebelumnya pada tahun 2017 Pemerintah Kota Yogyakarta menindak 14 Juru Parkir, pada tahun 2018 ada 47 Juru Parkir yang ditindak akibat melakukan pelanggaran yaitu melakukan praktik juru parkir ilegal. Juru Parkir yang ditindak yaitu dari parkir resmi maupun parkir liar (Sumber : Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Satuan Polisi Pamong Praja yang diolah peneliti).

Selain Dinas Perhubungan yang secara langsung turun ke lapangan dalam penanggulangan juru parkir ilegal, pelaksanaan peraturan terkait penyelenggaraan perparkiran yang baik juga sangat dibutuhkan, akan tetapi pelaksanaan peraturan terkait penyelenggaraan perparkiran masih belum optimal, sebagaimana hasil penelitian M Ni'am Al-Faiz di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang menyatakan bahwa (1) Pelayanan perparkiran Tepi Jalan Umum belum diatur dalam peraturan daerah ini, sehingga pelayanan hanya menjaga keamanan kendaraan. Kebanyakan pengguna jasa parkir merasa kecewa dengan pelayanan yang kurang. (2) Pengawasan Pemerintah belum dapat mengontrol penyelenggaraan perparkiran secara maksimal sehingga banyak Juru Parkir ilegal. (3) Pengendalian penyelenggaraan perparkiran di lokasi tersebut kurang di perhatikan, sehingga terjadi carut marut perparkiran dan membuat kemacetan lalu lintas. (4) Belum optimalnya Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Yogyakarta di daerah kawasan I (satu)/ wilayah II. Sedangkan faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran belum berjalan maksimal adalah (1) Belum maksimalnya Publikasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Yogyakarta terhadap masyarakat sehingga banyaknya meimbulkan pelanggaran

yang dilakukan masyarakat.(2) Belum optimalnya kemampuan kinerja Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyampaikan sosialisasi peraturan kota terhadap masyarakat.(3) Minimnya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta akan hukum, salah satunya terhadap penyelenggaraan perparkiran, terutama hal mendaftarkan diri sebagai Juru Parkir resmi.(4) Kurangnya kesadaran Juru Parkir dalam mentaati peraturan Pemerintah.(5) Sedikitnya pertokoan yang menyediakan lahan parkir (M Ni'am Al-Faiz, 2013: 79-80).

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa masih terdapat permasalahan terkait penyelenggaraan perparkiran yang terjadi di Kota Yogyakarta, meskipun Pemerintah Kota Yogyakarta sudah melakukan berbagai upaya dalam penanggulangan masalah juru parkir ilegal. Dengan kata lain upaya-upaya yang dilakukan tersebut dirasa belum optimal. Belum optimal dalam artian adanya keberhasilan dan kegagalan dalam penanggulangan juru parkir ilegal di Kota Yogyakarta. Keberhasilan tersebut dikarenakan karena adanya faktor yang mendukung upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal sedangkan kegagalan dikarenakan adanya faktor yang menghambat upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal. Khususnya terkait hambatan-hambatan tersebut perlu upaya untuk mengatasinya, sehingga secara keseluruhan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal dapat berjalan optimal.

Kajian ini mendeskripsikan penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Serta upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penanggulangan juru parkir ilegal.

Metode Penelitian

Artikel ini bersumber dari penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Selain itu juga terkait dengan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam melaksanakan penanggulangan juru parkir ilegal.

Subjek peneliti ditentukan secara *purposive*. Penggunaan teknik *purposive* digunakan menentukan *key informan* Adapun kriteria yang ditetapkan peneliti sebagai dasar pertimbangan subjek penelitian adalah Pegawai yang karena posisinya di Pemerintah Kota Yogyakarta mempunyai kewenangan, pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait dengan upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal, Pegawai di Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut paling singkat sudah bekerja selama tiga tahun di Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga mengetahui upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal, serta Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta yang sudah berpengalaman dan juga terlibat langsung dalam penanggulangan juru parkir ilegal. Data penelitian ini dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, untuk keabsahan data pada tahap kegiatan pengumpulan data, dilakukan *Cross Check* data atau silang antar data. *Cross Check* data dilakukan karena dalam pengumpulan data peneliti menggunakan strategi pengumpulan data ganda pada objek yang sama (Bungin, 2012: 140). Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis induktif yang dilakukan sejak awal pengumpulan data. Diawali dari reduksi data yang menghasilkan data yang relevan. dilanjutkan dengan menyusun kategori yang sesuai. selanjutnya dilakukan penyajian data dengan bentuk narasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Penanggulangan Juru Parkir Ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

1. Upaya penanggulangan preventif

a. Pembagian wilayah parkir

Pembagian wilayah parkir ini merupakan pembagian wilayah-wilayah parkir yang ada di seluruh kota Yogyakarta, wilayah ini dibagi menjadi lima wilayah parkir. Pembagian wilayah parkir ini adalah sebagai berikut: Pembagian wilayah parkir 1 meliputi: Jl. P. Diponegoro dan sirip-siripnya, Jl. P. Mangkubumi dan sirip-siripnya, Jl. Jendral Sudirman, Jl. Gemojo, Jl. Magelang, Jl. Pakuningratan, Jl. Kranggan, Jl. Poncowinatan, Jl. Pasar Gede, Jl. AM Sangaji, Jl. Wongsodirjan, Jl. Tentara pelajar, Jl. Bumijo, Jl. Sarjito.

Wilayah Parkir 2 meliputi: Jl. Urip Sumiarjo, Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo, Jl. Yohanes, Jl. Gejayan, Jl. Adi Sucipto, Jl. Simanjuntak, Jl. Kh. Mujakir, Abu Bakar Ali, Jl. Cik Di Tiro, Jl. Yos Sudarso, Jl. Faridan M. Noto, Jl. Johar Nurhadi, Jl. Lawu

Wilayah Parkir 3 meliputi: Jl. K.H Ahmad Dahlan, Jl. Hr Natadinata, Jl. Cokro, Jl. Bhayangkara, Jl. Bantul, Jl. Bugisan

Wilayah Parkir 4 meliputi: Jl. Mataram, Jl. Perwakilan, Jl. Soetomo, Jl. Kusumanegara, Jl. Katamso, Jl. Sultan Agung, Jl. Tamansiswa, Jl. Gedong Kuning, Jl. Pramuka, Jl. Kremasan dan selanjutnya Wilayah Parkir 5.

Wilayah parkir satu ini merupakan lokasi yang tergolong ramai dan memiliki empatbelas titik lokasi parkir, adapun jumlah juru parkir yang ada di lokasi satu ini sejumlah 185 juru parkir. Sedangkan wilayah parkir empat juga merupakan jalan-jalan besar yang tergolong ramai, wilayah empat ini mempunyai sepuluh titik lokasi parkir yang didalamnya terdapat sebanyak 176 juru parkir dan lebih banyak dari wilayah dua, tiga dan lima. Selanjutnya wilayah parkir dua memiliki titik lokasi parkir yang lebih banyak dari lokasi empat yaitu berjumlah tigabelas titik lokasi, namun jumlah juru parkir di wilayah dua ini lebih sedikit dari wilayah empat yaitu berjumlah 158 juru parkir. Hal tersebut dikarena wilayah parkir empat memiliki jalan-jalan yang lebih lebih besar dan ramai dibandingkan dengan wilayah parkir dua. Wilayah parkir tiga memiliki enam titik lokasi parkir yang didalamnya terdapat sebanyak 91 juru parkir, sedangkan wilayah lima hanya terdapat satu jalan dan hanya ada satu juru parkir. Wilayah lima ini paling sedikit dibandingkan dengan wilayah lainnya karena wilayah lima ini hanya merupakan satu lokasi parkir yang sepi dan berada di jalan yang kecil.

Adapun tujuan-tujuan dari Pembagian wilayah satu sampai wilayah lima tersebut yaitu agar juru parkir tidak melakukan perparkiran diluar lokasi yang sudah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan, agar dapat memudahkan Dinas Perhubungan dalam pemantauan dan juga memonitor lokasi parkir tersebut, memudahkan Dinas Perhubungan dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir pada wilayah-wilayah

parkir yang sudah ditentukan, serta untuk meminimalisir pelanggaran terkait perparkiran di Kota Yogyakarta.

b. Alokasi dan Penataan Parkir

Alokasi parkir adalah penentuan area yang ditentukan sebagai area parkir, alokasi parkir ini adalah tempat-tempat parkir yang ada di wilayah Kota Yogyakarta. Alokasi parkir bertujuan agar supaya tidak ada alokasi lain selain yang sudah ditentukan. Selain alokasi parkir, Dinas Perhubungan setelah melakukan alokasi parkir, juga melakukan penataan parkir, penataan parkir adalah pembenahan dan pengaturan kembali lokasi parkir yang bertujuan agar tata parkir terlihat rapi, terstruktur, lebih terpusat dan agar sesuai dengan peraturan yang sudah ditentukan sehingga dapat memenuhi kebutuhan parkir di Kota Yogyakarta. Alokasi dan penataan parkir ini juga dibarengi dengan pemasangan rambu parkir, rambu parkir tersebut di pasang di area maupun bukan area parkir yang dapat memudahkan masyarakat menemukan lokasi parkir sehingga masyarakat tahu dimana lokasi parkir dan lokasi dilarang parkir sehingga dapat meminimalisir juru parkir ilegal.

c. Sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi merupakan kegiatan penyuluhan tentang parkir di Kota Yogyakarta. Sosialisasi ini dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan setiap satu bulan sekali, adapun bentuk kegiatan sosialisasi ini yaitu secara langsung maupun secara tidak langsung, sosialisasi secara langsung dilaksanakan secara langsung kepada masyarakat. Sedangkan sosialisasi secara tidak langsung dilaksanakan melalui media-media seperti media sosial, radio, koran maupun televisi. Tujuan dari sosialisasi ini yaitu agar masyarakat mengetahui mengenai parkir yang baik dan benar sehingga tidak mengganggu lalu lintas disekitarnya. Selain itu agar masyarakat dapat membedakan mana juru parkir yang benar dan mana juru parkir yang tidak benar sehingga jika terdapat kegiatan parkir yang tidak benar di sekitar mereka, mereka langsung dapat melaporkannya ke Pemerintah Kota Yogyakarta. Bentuk kegiatan ini yaitu untuk memotivasi masyarakat untuk mengajak masyarakat mempunyai wawasan dan

pengetahuan tentang aturan-aturan perparkiran yang sudah ditentukan. Adapun materi yang diberikan yaitu bagaimana juru parkir resmi maupun tidak resmi, mengenai berapa tarif-tarif resmi yang sudah ditentukan, lokasi-lokasi parkir yang telah di tentukan atau adanya lokasi tempat parkir yang baru yang mereka sosialisasikan. Selain mengenai aturan-aturan parkir, dengan adanya sosialisasi ini diharapkan agar masyarakat yang ingin menjadi juru parkir agar mendaftarkan dirinya sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, sehingga mereka tidak tergolong sebagai juru parkir ilegal.

d. Kegiatan pembinaan

Pembinaan adalah salah satu kegiatan yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal. Pembinaan merupakan kegiatan penyuluhan tentang perparkiran kepada masyarakat sebagai juru parkir di lokasi tertentu. Pembinaan yang dilakukan Pemerintah Kota Yogyakarta tersebut bertujuan untuk mereshuffle kembali peraturan terkait perparkiran di Kota Yogyakarta sehingga juru parkir ingat lagi tentang aturan-aturan perparkiran yang ada, ingat lagi mengenai hak-hak dan kewajiban sebagai juru parkir sehingga juru parkir resmi tetap mengindahkan peraturan-peraturan terkait perparkiran di Kota Yogyakarta. Adapun kegiatan pembinaan ini ditujukan untuk juru parkir dan pengelola parkir. Untuk kegiatan pembinaan juru parkir, dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1) Pembinaan koordinator wilayah

Koordinator wilayah ini adalah petugas Dinas Perhubungan yang mengkoordinasi wilayah-wilayah parkir di kota Yogyakarta. Koordinator wilayah ini memiliki tugas-tugas dalam memberikan pembinaan kepada juru parkir, tugas tersebut yaitu melakukan kegiatan pembinaan dengan menyambangi juru parkir sesuai dengan wilayah tugasnya masing-masing setiap minggu. pembinaan yang diberikan petugas koordinator wilayah dapat berhasil dan gagal, dikatakan berhasil jika juru parkir tidak mengulangi pelanggaran perparkiran kembali, sedangkan adapun kegagalan dari proses

pembinaan yang diberikan oleh petugas koordinator wilayah yaitu jika juru parkir mengulangi pelanggaran terkait perparkiran sehingga tidak ada hasil dari kegiatan pembinaan tersebut. Kegiatan pembinaan juru parkir yang tidak berhasil ini nantinya akan diberi peringatan oleh petugas Dinas Perhubungan berupa peringatan satu, peringatan dua, peringatan tiga. Setelah adanya peringatan-peringatan tersebut, bilamana juru parkir tidak mengindahkan peringatan tersebut maka surat tugas sebagai juru parkir akan ditarik oleh Dinas Perhubungan.

2) Pembinaan juru parkir yang sifatnya undangan

Kegiatan pembinaan Dinas perhubungan yang sifatnya mengundang semua juru parkir di Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan yang bersifat undangan. Dalam melakukan kegiatan pembinaan undangan oleh Dinas Perhubungan, setiap tahun mereka dapat mengundang sekitar 930 juru parkir. Adapun strategi yang diterapkan oleh Dinas Perhubungan agar semua juru parkir dapat terundang yaitu strategi proses tahapan, setiap bulan sekali Dinas Perhubungan mengundang sekitar 100-200 juru parkir di lokasi, selanjutnya akan diteruskan dibulan berikutnya sampai semua dapat keundang oleh Dinas Perhubungan. Untuk pembinaan yang sifatnya undangan ini, unsur-unsur yang ada tidak hanya dari Dinas Perhubungan, melainkan dari pihak kepolisian, pihak Satuan polisi Pamong Praja, pihak BPJS Ketenagakerjaan dan masing-masing memberikan pembinaan kepada juru parkir sesuai dengan tugas dan bidangnya. Adapun kegiatan pembinaan juru parkir yang diberikan oleh Satlantas yaitu tentang bagaimana parkir supaya tidak mengganggu lalu lintas, dari pihak Satuan polisi Pamong Praja yaitu tentang bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran perparkiran dan dari pihak BPJS Ketenagakerjaan tentang bagaimana juru parkir yang ingin menjadi anggota dari BPJS Ketenagakerjaan dan juru parkir bisa

mendaftar, mengingat parkir itu memiliki resiko tinggi.

Sedangkan kegiatan pembinaan yang ditujukan untuk pengelola parkir dilakukan Dinas Perhubungan secara rutin yaitu satu bulan satu kali tetapi dalam waktu tidak tentu. Kegiatan ini dihadiri kurang lebih 10 orang setiap pengelola parkir dengan tujuan untuk meminimalisir pelanggaran di lokasi pengelola parkir yang mereka kelola.

e. Pemberian brosur tentang aturan-aturan terkait perparkiran kepada juru parkir dan masyarakat

Pemberian brosur ini merupakan salah satu upaya Dinas Perhubungan dalam penanggulangan juru parkir ilegal. Pemberian brosur ini adalah upaya dalam memberikan pengetahuan dan wawasan kepada masyarakat maupun juru parkir, karena masih banyak masyarakat maupun juru parkir yang belum tahu atau kurang paham mengenai penyelenggaraan perparkiran yang baik dan benar. Kegiatan pemberian brosur ini dilakukan saat adanya kegiatan pembinaan atau kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Pemberian brosur kepada masyarakat dan juru parkir bertujuan agar masyarakat maupun juru parkir tahu akan bagaimana aturan-aturan terkait parkir di Kota Yogyakarta. Jadi selain juru parkir mendapatkan pembinaan melalui lisan mereka juga mendapatkan pembinaan melalui tulisan berupa brosur yang bisa mereka tempel untuk mengingat tentang peraturan perparkiran yang benar. Adapun hal-hal yang terdapat pada brosur yang diberikan Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, antara lain: 1) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, 2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, menyebutkan Tarif retribusi pada Satuan Ruang parkir di Tempat Khusus Parkir dan Tarif retribusi fasilitas pengunjung Tempat Khusus Parkir, 3) Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum disebutkan tarif retribusi satuan ruang parkir di tepi jalan umum dan Tarif retribusi pada Satuan Ruang parkir Tidak, 4) Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 67 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

f. Razia parkir

Razia parkir dilakukan oleh secara rutin oleh Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan setiap hari. Bentuk kegiatan ini yaitu Dinas Perhubungan melakukan patroli di wilayah Kota Yogyakarta, berawal dari titik awal yaitu kantor Dinas Perhubungan, selanjutnya ke titik-titik tertentu dimana terdapat keramaian dan di lokasi-lokasi parkir seperti di area-area parkir wisata, dan juga pusat perbelanjaan, dan hiburan. Razia ini bertujuan agar Dinas Perhubungan mengetahui bagaimana situasi dan kondisi Kota Yogyakarta, sehingga jika terdapat pelanggaran yang menyimpang dari peraturan Pemerintah Kota Yogyakarta langsung dapat ditindak. Adapun tindakan tersebut dapat berupa pengawasan terhadap lokasi tersebut dan pemberian peringatan-peringatan yang selanjutnya jika terdapat pelanggaran yang sama, dilokasi yang sama, akan ditindak bersama Satuan Polisi Pamong Praja sesuai hukum yang dilanggar.

Selain razia yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, razia juga dilakukan secara gabungan antara Dinas Perhubungan Satuan Polisi Pamong Praja, pihak kepolisian dan Polisi Militer untuk mengantisipasi kalau ada beking yaitu untuk mengantisipasi jika juru parkir dibelakangnya ada bekingan militer. Razia atau operasi gabungan tersebut bertujuan untuk memaksimalkan operasi secara tuntas dan oknum yang terjaring dalam razia juru parkir ilegal dapat terjaring dan langsung dapat dilakukan tindakan hukum pidana oleh Satuan Polisi Pramong Praja, karena yang berhak mengajukan tindakan hukum ke pengadilan adalah Satuan Polisi Pamong Praja sehingga oknum yang terjaring razia langsung dapat diberikan sanksi di pengadilan.

g. Evaluasi kegiatan pembinaan

Proses evaluasi ini dilaksanakan setelah melaksanakan kegiatan pembinaan, adapun kategori evaluasi tersebut berdasar pada acuan-acuan yang sudah ditentukan yaitu: berhasil, cukup berhasil, tidak berhasil. Kegiatan evaluasi ini dilakukan setelah selang satu bulan kegiatan pembinaan, evaluasi ini bertujuan agar Pemerintah Kota

Yogyakarta dapat mengetahui bagaimana hasil dari proses pembinaan yang sudah pernah dilakukan dan apakah pembinaan berhasil atau tidak. Adapun tahapan proses evaluasi ini yaitu:



Bagan 1. Proses Evaluasi Pelanggaran Parkir Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta

Sumber: Dinas Perhubungan yang diolah peneliti.

Berdasarkan bagan Tentang Proses Evaluasi Pelanggaran Parkir Pemerintah Kota Yogyakarta telah melakukan evaluasi terhadap pelanggaran perparkiran yang dilaksanakan setelah pembinaan di lokasi, evaluasi dilakukan dengan melihat respon bulan berikutnya mengenai ada tidaknya keluhan lagi mengenai permasalahan parkir di lokasi tersebut, kalau memang tidak ada keluhan terkait parkir di lokasi tersebut maka kegiatan pembinaan tersebut dapat dikatakan cukup berhasil, sedangkan kalau sudah dilakukan pembinaan di lokasi kemudian jika masih ada keluhan masyarakat terkait masalah parkir, Dinas Perhubungan akan melakukan pengecekan lapangan dan sifatnya sudah penindakan.

2. Upaya penanggulangan represif

a. Penindakan Juru Parkir ilegal

Penindakan merupakan upaya yang terus diberikan terhadap pelanggar peraturan terkait Juru Parkir ilegal. Penindakan ini merupakan sanksi yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku juru parkir ilegal. Penindakan ini merupakan faktor pendukung dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam penanggulangan juru parkir ilegal walaupun tindak pidana tersebut masih tergolong tindak pidana ringan. Karena kalau hanya

pembinaan yang sifatnya non yustisi juru parkir-juru parkir ilegal akan lebih lagi melakukan pelanggaran, kadang-kadang ada yang sudah ditindak pidana pun mereka melakukannya lagi terutama bagi juru parkir ilegal. Penindakan ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan bersama Satuan Polisi Pamong Praja, karena Satuan Polisi Pamong Praja yang memiliki kewenangan dalam hal penindakan dan sebagai penghantar ke pengadilan. Adapun jumlah penindakan yang sudah dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja kepada juru parkir ilegal, pada tahun 2014 berjumlah 16 juru parkir, 2015 berjumlah 32 juru parkir, 2016 berjumlah 2 juru parkir, 2017 berjumlah 14 juru parkir, 2018 berjumlah 47 juru parkir.

B. Faktor pendukung dan faktor penghambat Penanggulangan Juru Parkir Ilegal

1. Faktor pendukung Penanggulangan Juru Parkir Ilegal

a. Adanya Juru Parkir yang dituakan Juru Parkir lainnya

Adanya juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya ini merupakan faktor pendukung dari upaya Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan dalam melakukan alokasi parkir, penataan parkir dan kegiatan pembinaan dapat melibatkan juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya yang ada di area-area tertentu. Dengan adanya juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya tersebut, dalam melakukan alokasi dan penataan-penataan parkir dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Efektif dan efisien dikarenakan dalam melaksanakan alokasi dan penataan parkir Dinas Perhubungan dapat meminta bantuan kepada juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya di lokasi tersebut. Selain itu bertujuan agar memudahkan Dinas Perhubungan dalam menyampaikan informasi kepada publik, juru parkir yang dituakan juru parkir lainnya tersebut sebagai penerima informasi dari Dinas Perhubungan dan selanjutnya mereka informasikan kepada juru parkir lainnya.

b. Adanya sarana dan prasarana yang memadai

Sarana dan prasarana ini merupakan faktor yang mendukung semua upaya penanggulangan, baik preventif maupun represif. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah sarana dan prasarana yang disediakan

oleh Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Dinas Perhubungan maupun Satpol PP untuk menanggulangi juru parkir ilegal. Sarana dan prasarana tersebut seperti alat komunikasi, kendaraan Dinas, sumber daya manusia yang memadai, anggaran.

c. Laporan masyarakat

Laporan masyarakat mengenai parkir-parkir yang menyimpang dari peraturan perparkiran di Kota Yogyakarta merupakan faktor pendukung dari upaya represif Pemerintah Kota Yogyakarta, baik razia parkir, evaluasi kegiatan pembinaan maupun penindakan terhadap juru parkir ilegal. Laporan masyarakat ini sebagai evaluasi bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam melaksanakan pelayanan publik. Laporan masyarakat ini berisi tentang keluhan-keluhan terkait permasalahan parkir di Kota Yogyakarta. Adapun media dan aplikasi yang dapat memudahkan masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelanggaran terkait parkir antara lain melalui ICJ (Info Cegatan Jogja), melalui E-mail, melalui Laporan Opek, melalui JJS (Jogja Smart Service). Aplikasi maupun media lainnya ini merupakan pembantu hubungan antara Pemerintah dengan masyarakat. Fungsi dari media maupun aplikasi ini adalah untuk memudahkan Pemerintah melakukan pelayanan publik.

d. Koordinasi yang baik antar instansi

Koordinasi antar instansi ini merupakan faktor pendukung kegiatan pembinaan, razia parkir, evaluasi kegiatan pembinaan dan penindakan juru parkir ilegal dalam upaya Pemerintah dalam penanggulangan juru parkir ilegal di Kota Yogyakarta, karena dalam upaya penanggulangan juru parkir ilegal di Kota Yogyakarta tidak hanya dari pihak Dinas Perhubungan, tetapi juga melibatkan penegak hukum terutama satuan polisi pamong praja yang langsung dapat memberikan sanksi kepada juru parkir, selain dari langsung dapat memberikan saksi kepada juru parkir, koordinasi ini juga dapat menjalin hubungan dan kekompakan antar instansi yang berwenang.

e. Regulasi dibidang perparkiran

Regulasi di bidang perparkiran ini merupakan pendukung dari upaya-upaya Pemerintah Kota Yogyakarta dalam

penanggulangan juru parkir ilegal. Regulasi di bidang perparkiran merupakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mengendalikan masyarakatnya dibidang perparkiran. Regulasi di bidang perparkiran merupakan peraturan-peraturan daerah Kota Yogyakarta tentang perparkiran, peraturan tersebut yaitu Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perparkiran, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum. Adanya ketentuan peraturan Pemerintah diatas bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat khususnya hal penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Regulasi/ peraturan diatas berfungsi sebagai bahan Dinas Perhubungan dan Satpol PP untuk melakukan penegakan hukum dilapangan. Peraturan diatas sebagai acuan dari penyelenggaraan perparkiran di Kota Yogyakarta. Jadi segala aturan tentang penyelenggaraan perparkiran menggunakan acuan yang sudah dibuat dan ditetapkan Pemerintah Kota Yogyakarta serta di jelaskan di Peraturan tersebut, apabila pelaksanaan tidak sesuai dengan prosedur pelaksanaan atau terjadi pelanggaran terkait aturan penyelenggaraan perparkiran maka pihak Dinas Perhubungan bersama Satpol Pamong Praja bisa mengambil tindakan sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan.

2. Faktor penghambat Penanggulangan Juru Parkir Ilegal

a. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia yang dimaksud adalah personel Dinas Perhubungan yang bertugas menangani parkir di Kota Yogyakarta. Dalam melakukan penanggulangan juru parkir ilegal di Kota Yogyakarta dibutuhkan personel yang cukup serta memiliki kemampuan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya tersebut. Sumber daya manusia Dinas Perhubungan Kota

Yogyakarta dalam mengcover jumlah juru parkir di kota Yogyakarta sekitar 930 orang juru parkir, dishub hanya mempunyai enam sampai delapan Staf yang operasional ke lapangan, jadi rasio antara petugas yang mengawasi dan juru parkir yang di awasi tidak seimbang.

b. Hukuman yang diberikan kepada juru parkir masih ringan

Tindak pidana yang diberikan terhadap juru parkir ilegal masih tergolong ringan merupakan penghambat dari penidakan pelanggaran perparkiran sehingga pelanggaran perparkiran di Kota Yogyakarta masih terus terulang dan belum memberikan efek jera kepada juru parkir ilegal, hukuman yang diberikan kepada juru parkir hanya denda yang paling tinggi hanya Rp. 300.000,00 dan masih sangat kecil.

c. Kurangnya kesadaran masyarakat

Menurut Dinas Perhubungan Kesadaran juru parkir dan masyarakat juga merupakan penghambat dalam penanggulangan parkir ilegal di Kota Yogyakarta. Kesadaran masyarakat ini masih perlu ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, adapun kesadaran yang dimaksud oleh Dinas Perhubungan yaitu kesadaran juru parkir terkait kesadaran terhadap aturan-aturan terkait parkir. Kesadaran yang kurang ini dikarenakan minimnya pengetahuan yang dimiliki juru parkir, minimnya pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan mengenai aturan-aturan dalam penyelenggaraan perparkiran yang baik dan benar di Kota Yogyakarta.

C. Upaya mengatasi hambatan-hambatan dalam penanggulangan juru parkir ilegal

1. Memaksimalkan SDM yang dimiliki

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi masalah Sumber daya Manusia (SDM) yaitu berusaha memaksimalkan SDM yang dimiliki. Cara mengatasi hambatan tersebut yaitu antar tenaga yang ada di Dinas Perhubungan masing-masing membantu tenaga yang lain tanpa meninggalkan tugas masing-masing dan saling koordinasi. Selain itu, dalam mengatasi minimnya gas yang bertugas menangani masalah parkir dapat dibantu dengan adanya pelaksanaan operasi gabungan.

2. Melakukan penindakan hukuman bagi pelaku juru parkir ilegal

Pemerintah Kota Yogyakarta terus melakukan upaya-upaya dalam penanggulangan juru parkir ilegal salah satunya pemberian sanksi oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Meskipun tindak pidana yang diberikan kepada juru parkir merupakan faktor penghambat penanggulangan juru parkir ilegal di Kota Yogyakarta karena belum memberikan efek jera kepada pelaku.

Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengatasi hambatan tersebut terus melakukan penindakan hukuman bagi pelaku juru parkir ilegal, meskipun pelaku pelanggar hanya pelaku itu saja dan hanya mengulangi pelanggaran sebelumnya. Besar harapan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tindak pidana yang terus diberikan akan memberikan efek jera, sehingga pelanggaran terkait perpajakan semakin berkurang di Kota Yogyakarta.

3. Menggencarkan sosialisasi

Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengatasi permasalahan kurangnya kesadaran masyarakat yaitu dengan lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat maupun juru parkir tentang aturan-aturan terkait perpajakan. Memberikan pemahaman kepada juru parkir ilegal dengan cara memberikan refresh mengenai aturan-aturan yang ada, diharapkan juru parkir ilegal paham dan mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan tindakan yang menyimpang dari peraturan penyelenggaraan perpajakan.

Simpulan

Penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara preventif dan represif. Upaya penanggulangan preventif dilakukan dengan cara pembagian wilayah parkir, alokasi Parkir, sosialisasi kepada masyarakat, kegiatan Pembinaan, pemberian brosur razia parkir, evaluasi kegiatan pembinaan. Selain penanggulangan preventif, penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, juga menggunakan upaya penanggulangan represif meliputi Penindakan juru parkir ilegal.

Faktor pendukung penanggulangan juru parkir ilegal oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu: Adanya juru parkir yang

dituakan juru parkir lainnya, adanya sarana dan prasarana yang memadai, laporan masyarakat, koordinasi yang baik antar instansi, regulasi dibidang perpajakan. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi: kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Dishub, hukuman yang diberikan masih ringan.

Upaya mengatasi hambatan dalam melaksanakan penanggulangan juru parkir ilegal yaitu lebih menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat maupun juru parkir tentang aturan-aturan terkait perpajakan, saling membantu tenaga yang lain tanpa meninggalkan tugas masing-masing dengan saling koordinasi dan pelaksanaan operasi gabungan, terus melakukan penindakan kepada pelaku juru parkir ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin. Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Abdiana Ilosa. 2016. Natapraja (Kualitas Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum Kota Yogyakarta). Vol: 4 No:2.
- M Ni'am Al-faiz. 2013. Penyelenggaraan Perpajakan Di Kota Yogyakarta (Studi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan). Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Usaha
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perpajakan
- Azmi Salsabila Annisa. 2018. HarianJogja. Soal Parkir Liar di Jogja, Apa Solusinya. diakses dari <https://jogjapolitan.harianjogja.com> pada 7 Agustus 2018.
- Hadi Usman. 2017. Detik News, Catat! Ini Tarif Parkir Resmi yang Dikelola

Dishub Kota Yogyakarta. diakses dari <https://news.detik.com> pada 26 Juni 2018).

Hardi, Ardi Teristi. 2017. Media Indonesia, Parkir Liar Marak di Yogyakarta. diakses dari <http://mediaindonesia.com> pada 28 Juni 2018).

Hermawan Deny. 2018. Barnas, Ramadan, Dishub Kota Jogja Tetap Razia Pelaku Parkir Lia., diakses dari <https://www.bernas.id> pada 28 Juni 2018.

Kur. 2016. Tribun News. 1,5 Juta Kendaraan Pribadi Diperkirakan Bakal Masuk DIY Saat Libur Natal dan Tahun Baru. diakses dari <http://jogja.tribunnews.com> pada 27 Juni 2018.

